



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Mei 1989 umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.hH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo,Gg.BLKI,Blok Barat, No.313, RT.02, RW.03, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 05 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 340 Tanggal 06 April 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 15 Agustus 1997 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx RW. 02, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 06 April 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 06 April 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx - Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 0532 / 102 / VIII / 2014.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 7 Tahun.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah dikaruniai satu anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon.
5. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah : Januari tahun 2020 ,Termohon telah menjalin cinta dengan pria idaman lain dari Kerek. Akhir tahun 2020, Termohon menjalin cinta dengan pria yang berbeda, yang dikenal bernama DARSO asal Tengger. Awal Tahun 2021 Termohon menjalin cinta dengan xxxxxxxxxxxx, Pemohon sudah memaafkan Termohon dan berusaha memperbaiki rumah tangga. Bahkan setiap terjadi perselingkuhan antara Termohon dan pria idaman lain, Pemohon selalu mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk introspeksi diri, menenangkan diri dan selalu dijemput kembali oleh

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Pemohon, ketika Termohon minta untuk dijemput. Pemohon berharap Termohon berubah menjadi seorang ibu dan istri yang baik. namun akhir tahun 2021, Termohon ternyata masih tidak berubah, dan kembali menjain cinta dengan xxxxxxxxxxxx. Termohon bahkan mengakui semua perselingkuhan yang terjadi baik dengan xxxxxxxxxxxx dan pria-pria idaman lain sebelumnya. Termohon seringkali bertingkah kasar pada anak Pemohon dan Termohon. Seringkali Termohon memukul bagian punggung, mencubit, membentak anak Pemohon dan Termohon. Sampai kini anak Pemohon dan Termohon takut pada Termohon dan memilih tinggal dengan Pemohon.

6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga saat ini, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon sekitar bulan Februari 2022 diantarkan oleh Pemohon, pulang kerumah orang tua Termohon, dan atau antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 Tahun 2 Bulan.
7. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 - 03 - 2016, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang Ayahnya, yang mana hingga saat ini masih diasuh oleh Pemohon, serta tabiat Termohon yang kurang baik, maka Hak Asuh Anak jatuh pada Pemohon selaku Ayah kandungnya.
8. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik - baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Menetapkan **Hak Asuh Anak** yang bernama : **xxxxxxxxxxxxx**, Laki-laki, Tuban, 31 - 03 - 2016, **diberikan kepada Pemohon selaku Bapak kandungnya.**
4. Membebaskan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil - adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusunul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.hH, Advokat berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, RT.02, RW.03,Kelurahan Perbon,Kecamatan Tuban,xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 10 April 2023 dan tanggal 14 April 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0532 / 102 / VIII / 2014, tanggal 23 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523081005890003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, No. 3523-LU-07042020-0028 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 7 Tahun.;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan pria idaman lain dari Kerek. Awal Tahun 2021 Termohon menjalin cinta dengan xxxxxxxxxxxx, Pemohon sudah memaafkan Termohon dan berusaha memperbaiki rumah tangga. Bahkan setiap terjadi perselingkuhan antara Termohon dan pria idaman lain, Pemohon selalu mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk introspeksi diri, menenangkan diri dan selalu dijemput kembali oleh Pemohon, ketika Termohon minta untuk dijemput.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. SAKSI 2 , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik orang tua Pemohon selama sekitar 7 Tahun.;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon seringkali bertingkah kasar pada anak Pemohon dan Termohon. Seringkali Termohon memukul bagian punggung, mencubit, membentak anak Pemohon dan Termohon. Sampai kini anak Pemohon dan Termohon takut pada Termohon dan memilih tinggal dengan Pemohon.;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kusnul Chatimah ,S.H., Khatitah Tri Baskorowati,S.H., Sutanto Wijaya,S.H.,M.hH, Advokat berkantor di dijalan Dr.Wahidin Sudirohusodo, Gg.BLKI, Blok Barat, No.313, RT.02, RW.03,Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak Januari tahun 2020, Termohon telah menjalin cinta dengan pria idaman lain dari Kerek, Akhir tahun 2020, Termohon menjalin cinta dengan pria yang berbeda, yang dikenal bernama DARSO asal Tengger, Awal Tahun 2021 Termohon menjalin cinta dengan xxxxxxxxxxxx, Pemohon sudah memaafkan Termohon dan berusaha memperbaiki rumah tangga. Bahkan setiap terjadi perselingkuhan antara Termohon dan pria idaman lain, Pemohon selalu mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya untuk introspeksi diri, menenangkan diri dan selalu dijemput kembali oleh Pemohon, ketika Termohon minta untuk dijemput dan akhir tahun 2021 Termohon ternyata masih tidak berubah dan kembali menjalin cinta dengan xxxxxxxxxxxx. Termohon bahkan mengakui semua perselingkuhan yang terjadi baik dengan xxxxxxxxxxxx dan pria-pria idaman lain sebelumnya serta Termohon seringkali bertingkah kasar pada anak Pemohon dan Termohon. Seringkali Termohon memukul bagian punggung, mencubit,

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak anak Pemohon dan Termohon. Sampai kini anak Pemohon dan Termohon takut pada Termohon dan memilih tinggal dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau keterangan domisil atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi akta kelahiran anak bermeterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, adalah anak Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Akhir tahun 2020, Termohon menjalin cinta dengan DARSO asal Tengger, lalu dengan xxxxxxxxxxxx akhir tahun 2021 dan Termohon sering memukul bagian punggung, mencubit, membentak anak. Sampai kini anak tersebut takut pada Termohon dan memilih tinggal bersama Pemohon.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi/tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Pemohon didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Pemohon mengenai keinginannya bercerai dari Termohon memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Pemohon untuk bercerai dari Termohon **patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Termohon kepada Pemohon;

Tentang hak hadhonah.

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Pemohon. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائنه

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Pemohon mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Pemohon wajib memberi hak akses kepada Termohon untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
4. Menetapkan anak bernama dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Tuban, 31 Maret 2016, dalam asuhan Pemohon berada dalam asuhan Pemohon. Dengan kewajiban Pemohon memberi akses seluas-luasnya kepada Termohon untuk bertemu dengan anaknya.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag., M.Ag dan Slamet, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Suprayitno,S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Marwan, S.Ag., M.Ag

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Suprayitno,S.Ag.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	350.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	125.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 700/Pdt.G/2023/PA.Tbn